



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 493/Pid.Sus/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rendi Adriyan Alias Joy Bin Asep Jalaludin;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/07 September 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sukamanah Rt.01 Rw.01 Ds. Pangauban
Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juli 2022 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;

Terdakwa berkenan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 493/Pid.Sus/2022/PN Blb, tanggal 06 Juli 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 493Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, Nomor 493/Pid.Sus/2022/PN Blb, tanggal 06 Juli 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RENDI ADRIYAN ALS JOY Bin ASEP JALALUDIN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata, pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk." sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo. UU RI No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua UU Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-undang dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa RENDI ADRIYAN ALS JOY Bin ASEP JALALUDIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 Unit Kendaraan R2 Merk Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa identitas**DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA RENDI ADRIYAN ALS JOY Bin ASEP JALALUDIN;**
 - 1 buah celurit;**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 493Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya oleh karenanya mohon keringanan atas pidana yang akan dijatuhkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan

Terdakwa, pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya demikian pula Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, pada pokoknya tetap pada pembelaan lisannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia TERDAKWA **Rendi Adriyan Als. Joy Bin Asep Jalaludin** bersama Sdr. ROHIMAT ALS DACO (DPO) pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Gang Haji Umar Rt.01 Rw. 18 Desa Galanggang Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***“yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata, pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”***, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal hari Jumat tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 20.00 wib terdakwa bersama Sdr. ROHIMAT ALS DACO (DPO) bersama-sama minum minuman alcohol, lalu sekitar jam 23.00 wib Terdakwa keluar bersama Sdr. ROHIMAT ALS DACO dengan menggunakan sepeda motor R2 Merk Yamaha Jupiter MX warna Hitam dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan Sdr. ROHIMAT ALS DACO yang dibonceng sambil membawa 1 buah celurit sarung cokelat gagang warna hitam.
- Lalu pada saat di jalan Terdakwa bersama Sdr. ROHIMAT ALS DACO berpapasan dengan saksi Ferlianto yang dibonceng saksi Eddy Theorial menggunakan sepeda motor lalu Sdr. ROHIMAT ALS DACO menebas-

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 493Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nebaskan celurit kearah kepala saksi Ferlianto, namun saksi Ferlianto berhasil menghindar.

- Kemudian saksi Ferlianto bersama saksi angga beserta warga mengejar terdakwa dan Sdr. ROHIMAT ALS DACO sampai ke gang Rumah kontrakan Terdakwa di Gang Haji Umar Rt.01 Rw. 18 Desa Galanggang Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat dan melihat terdakwa terdakwa, namun Sdr. ROHIMAT ALS DACO sudah melarikan diri.
- Kemudian Terdakwa mengacung-acungkan celurit kearah Saksi angga, saksi ferlianto dan warga dengan mengatakan “ sok kadiu wani mah”(sini kalau berani), lalu saksi angga dan saksi ferlianto mundur, lalu tidak berapa lama kemudian pihak kepolisian sektor batujajar datang dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo. UU RI No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua UU Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Eddy Theorial Bin Kokon (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2022 sekitar jam 23.00 WIB di Gang Haji Umar RT.01 RW.18 Desa Galanggang Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat telah mengayunkan senjata tajam kepada anak saksi yang bernama saksi **Ferlianto Putra Bin Anten**;
 - Bahwa yang saksi ketahui dari anak saksi pada awalnya pada hari itu anak saksi pulang dari bengkel di Galanggang, dalam perjalanan anak saksi berpapasan dengan 2 (dua) orang yang tidak dikenal menggunakan sepeda motor berboncengan dan tiba-tiba menebas-nebaskan senjata tajam jenis clurit kepada anak saksi mengarah ke

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 493Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala anak saksi dan anak saksi menghindar sehingga tidak mengenai anak saksi, selanjutnya pelaku kabur kearah Desa Pangauban lalu anak saksi mengejanya bersama Warga, akhirnya pelaku 1 orang tertangkap dan satu orang lagi kabur lalu ada warga yang menghubungi pihak Kepolisian Polsek Batujajar setelah itu dibawa ke Kantor Polsek Batujajar;

- Bahwa saksi tidak ada masalah dengan terdakwa dan juga tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa yang digunakan adalah senjata tajam jenis clurit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi **Ferlianto Putra Bin Anten**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi percobaan pengeroyokan dengan senjata tajam kepada saksi, dan kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2022 sekitar jam 23.00 WIB di Gang Haji Umar RT.01 RW.18 Desa Galanggang Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat;
- Bahwa pada awalnya pada hari itu saksi pulang dari bengkel di Galanggang, dalam perjalanan saksi berpapasan dengan 2 (dua) orang yang tidak dikenal menggunakan sepeda motor berboncengan dan tiba-tiba menebas-nebaskan senjata tajam jenis clurit kepada saksi mengarah ke kepala saksi dan saksi menghindar sehingga tidak mengenai saksi, selanjutnya pelaku kabur kearah Desa Pangauban lalu saksi mengejanya bersama Warga, akhirnya pelaku 1 orang tertangkap dan satu orang lagi kabur lalu ada warga yang menghubungi pihak Kepolisian Polsek Batujajar setelah itu dibawa ke Kantor Polsek Batujajar
- Bahwa saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa dan juga tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa senjata yang digunakan adalah senjata tajam jenis Celurit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi **Angga Nugraha Bin Jene**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 493Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi percobaan pengeroyokan dengan senjata tajam kepada saksi **Ferlianto Putra**, dan kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2022 sekitar jam 23.00 WIB di Gang Haji Umar RT.01 RW.18 Desa Galanggang Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang memperbaiki kendaraan di bengkel dan melihat 2 (dua) orang secara ugul-ugalan sambil membawa senjata tajam digoreskan ke jalan raya. Saksi mendapat kabar dari saksi korban **Ferlianto Putra** bahwa saksi korban **Ferlianto Putra** mau kena sabetan senjata tajam dari kedua orang yang berboncengan tersebut, lalu saksi bersama saksi korban **Ferlianto Putra** mengejar kedua orang tersebut, setelah sampai di Gang kontrakannya satu orang melarikan diri ke kebun yang gelap, lalu satu orang lagi masuk ke kontrakan, setelah saksi datangi orang tersebut mengeluarkan senjata tajam jenis Celurit lalu orang tersebut bilang "sok kadie wani mah" (sini klo berani) sambil mengacungkan Celurit, lalu saksi mundur karena takut, selang beberapa lama datang pihak Kepolisian Polsek Batujajar, lalu diamankan ke Kantor Polsek Batujajar;
- Bahwa senjata yang digunakan adalah senjata tajam jenis Celurit;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama Sdr. Rohimat (DPO) telah melakukan percobaan pengeroyokan dengan senjata tajam pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2022 sekitar jam 23.00 WIB di Gang Haji Umar RT.01 RW.18 Desa Galanggang Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar jam 20.00 Wib terdakwa diajak Sdr. Rohimat alias DACO (DPO) membeli secara patungan minuman jenis tuak sebanyak 5 liter, setelah minujm kira-kira jam 22.30 WIB terdakwa berboncengan sepeda motor dengan Rohimat, terdakwa membawa sepeda motor dan Rohimat (DPO) membawa celurit menuju ke jalan Desa Galanggang dan diperjalanan kami berpapasan dengan saksi korban **Ferlianto Putra** dan Rohimat (DPO) tiba-tiba mengayunkan celurit

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 493Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengarahkan kepada korban, lalu terdakwa membawa sepeda motor dengan kecepatan tinggi untuk melarikan diri dan pulang mengarah ke rumah Sdr. Rohimat (DPO) pisah dengan terdakwa langsung lari, tanpa terdakwa sadari saksi korban **Ferlianto Putra** mengejar terdakwa bersama Warga dan akhirnya terdakwa tertangkap, selanjutnya datang Polisi dan terdakwa dibawa ke kantor Polsek Batujajar;

- Bahwa celurit tersebut adalah milik dari saksi;
- Bahwa terdakwa dalam membawa senjata tajam berupa celurit tersebut tidak ada ijin dari instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 Unit Kendaraan R2 Merk Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa identitas;
- 1 buah celurit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Rendi Adriyan Alias Joy bersama teman terdakwa yang bernama Sdr. Rohimat (DPO) telah melakukan percobaan pengeroyokan dengan senjata tajam berupa Celurit pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2022 sekitar jam 23.00 WIB di Gang Haji Umar RT.01 RW.18 Desa Galanggang Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar jam 20.00 Wib terdakwa Rendi Adriyan Alias Joy diajak Sdr. Rohimat alias DACO (DPO) membeli secara patungan minuman jenis tuak sebanyak 5 liter, setelah minujm kira-kira jam 22.30 WIB terdakwa Rendi Adriyan Alias Joy berboncengan sepeda motor dengan Rohimat, terdakwa Rendi Adriyan Alias Joy membawa sepeda motor dan Rohimat (DPO) membawa celurit menuju ke jalan Desa Galanggang dan diperjalanan kami berpapasan dengan saksi korban Ferlianto Putra dan Rohimat (DPO) tiba-tiba mengayunkan celurit tersebut mengarahkan kepada korban, lalu terdakwa Rendi Adriyan Alias Joy membawa sepeda motor dengan kecepatan tinggi untuk melarikan diri dan pulang mengarah ke rumah Sdr. Rohimat (DPO) pisah dengan terdakwa langsung lari, tanpa terdakwa Rendi Adriyan Alias Joy sadari saksi korban Ferlianto Putra mengejar terdakwa Rendi Adriyan Alias Joy bersama Warga dan akhirnya terdakwa Rendi Adriyan Alias Joy tertangkap, selanjutnya datang Polisi dan terdakwa Rendi Adriyan Alias Joy dibawa ke kantor Polsek Batujajar;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 493Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa celurit tersebut adalah milik dari terdakwa Rendi Adriyan Alias Joy;
- Bahwa terdakwa Rendi Adriyan Alias Joy dalam membawa senjata tajam berupa celurit tersebut tidak ada ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo Undang Undang Nomor 1 tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang Undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasuki keIndonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan tersebut dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakan yang "*duduk*" sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 493Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau bukan hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang.

Menimbang, bahwa dari berita acara pemeriksaan oleh Penyidik yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan setelah ditanyakan identitas Terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh Terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan ternyata keseluruhannya menunjuk pada orang/manusia yaitu Terdakwa dengan identitas seperti tersebut di atas, sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku Terdakwa ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tentang “*barang siapa*” tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terbukti tidaknya unsur “*barang siapa*” ini digantungkan pada pembuktian unsur lain, sehingga apabila perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan terbukti, namun sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, unsur “*barang siapa*” ini juga haruslah dinyatakan tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk:

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur Ad.2 ini tersusun secara alternatif artinya sudah cukup apabila Terdakwa telah terbukti melakukan salah satu perbuatan saja yang terbukti dari beberapa perbuatan yang disebutkan pada unsur Ad.2 ini;

Menimbang, bahwa pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 menentukan “*dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah*



pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid)";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Rendi Adriyan Alias Joy bersama temannya yang bernama Sdr. Rohimat (DPO) telah melakukan percobaan pengeroyokan dengan senjata tajam berupa Celurit pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2022 sekitar jam 23.00 WIB di Gang Haji Umar RT.01 RW.18 Desa Galanggang Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat;

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar jam 20.00 Wib terdakwa Rendi Adriyan Alias Joy diajak Sdr. Rohimat alias DACO (DPO) membeli secara patungan minuman jenis tuak sebanyak 5 liter, setelah minujm kira-kira jam 22.30 WIB terdakwa Rendi Adriyan Alias Joy berboncengan sepeda motor dengan Rohimat, terdakwa Rendi Adriyan Alias Joy membawa sepeda motor dan Rohimat (DPO) membawa celurit menuju ke jalan Desa Galanggang dan diperjalanan kami berpapasan dengan saksi korban Ferlianto Putra dan Rohimat (DPO) tiba-tiba mengayunkan celurit tersebut mengarahkan kepada korban, lalu terdakwa Rendi Adriyan Alias Joy membawa sepeda motor dengan kecepatan tinggi untuk melarikan diri dan pulang mengarah ke rumah Sdr. Rohimat (DPO) pisah dengan terdakwa langsung lari, tanpa terdakwa Rendi Adriyan Alias Joy sadari saksi korban Ferlianto Putra mengejar terdakwa Rendi Adriyan Alias Joy bersama Warga dan akhirnya terdakwa Rendi Adriyan Alias Joy tertangkap, selanjutnya datang Polisi dan terdakwa Rendi Adriyan Alias Joy dibawa ke kantor Polsek Batujajar;

Bahwa celurit tersebut adalah milik dari terdakwa Rendi Adriyan Alias Joy, dan terdakwa Rendi Adriyan Alias Joy dalam membawa senjata tajam berupa celurit tersebut tidak ada ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, terdakwa Rendi Adriyan Alias Joy telah membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, dan golok yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai senjata penikam yang tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib, oleh karenanya Terdakwa telah terbukti tanpa hak membawa senjata penikam dan dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur ini, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.2 initelah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 493Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad. 2 telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur "*barang siapa*" juga harus dinyatakan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo Undang Undang Nomor 1 tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang Undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 493Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih ada harapan untuk memperbaiki tingkah lakunya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 Unit Kendaraan R2 Merk Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa identitas, oleh karena telah terbukti sebagai milik terdakwa, maka beralasan hukum apabila dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;
- 1 buah celurit, oleh karena telah terbukti sebagai alat untuk melakukan kejahatan, maka beralasan hukum apabila dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Undang Undang Nomor 1 tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang Undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rendi Adriyan Alias Joy Bin Asep Jalaludin, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak membawa senjata penikam**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 493Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Unit Kendaraan R2 Merk Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa identitas;
Dikembalikan kepada terdakwa ;
 - 1 buah celurit;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 oleh kami R. Zaenal Arief, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Daru Swastika Rini, dan Syihabuddin, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desvriyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Indah Pujiati S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cimahi dan Terdakwa tersebut.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daru Swastika Rini, S.H.

R. Zaenal Arief, S.H., M.H.

Syihabuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Desvriyanti, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 493Pid.Sus/2022/PN Blb